



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA BINJAI**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

Nomor : 213 Tahun 2021

Tahun : 075/K.Bawaslu-Prov.SU-26/HM.00.002/VIII/2021

Pada hari Kamis tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Ainul Aswad, MA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai dari dan karenanya sah dan berwenag bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Binjai di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 55 A Limau Mungkung Binjai Sumatera Utara selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Ari Nurwanto, S.H, M.H selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 243 Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara disebut sebagai pihak kedua.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersamaan disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.  
Bahwa PIHAK KEDUA selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL I**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Program dukungan peningkatan kemampuan atas penyelenggaraan Tentang Penyuluhan Keagamaan.

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. Terlaksananya Program Bimbingan Penyuluhan Keagamaan di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai.
  - b. Menjaga berlangsungnya layanan Keagamaan di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **PASAL 2**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal :

- a. Menyediakan tempat;
- b. Menghadirkan peserta Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan politik anti suku, agama, ras dan antar golongan angka money politik melalui kegiatan keagamaan;
- c. Menyediakan tenaga pembimbing penyuluhan keagamaan;
- d. Menyiapkan bahan materi bimbingan bagi peserta bimbingan keagamaan;

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal :

- a. Menyediakan tempat;
- b. Menghadirkan peserta bimbingan keagamaan;
- c. Menyediakan tenaga pembimbing tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepeluan ;
- d. Menyiapkan bahan materi edukasi kepada masyarakat menjadi pemilih cerdas untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran.

## **JANGKA WAKTU**

### **PASAL 3**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 ( satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

### **PASAL 4**

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kerjasama ini.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **PASAL 5**

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kewenangannya

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK minimal 1 (satu) kali selama perjanjian.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAI 6

Perjanjian kersama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran dan perselisihan yang timbul dari dan / atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### KETENTUAN LAIN-LAINNYA

##### PASAL 7

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan / atau belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua pihak dalam bentuk addendum.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

#### PENUTUP

##### PASAL 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.

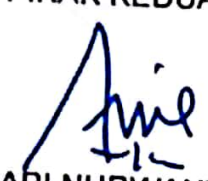
Demikian perjanjian kerjasama ini dengan sebenarnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



H. AINUL ASWAD, MA  
NIP. 197412132000031003

PIHAK KEDUA



ARI NURWANTO, S.H., M.H